



DELICTUM: JURNAL HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

<https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/delictum/index>

*Exclusive Existence of the Sharia Court in Aceh
in the Judicial System in Indonesia*

Rekhan Nur Sufiulloh ^{1*}, Sayid Kandias Aji Sakti ², Siti Salma Pazrin ³, Putri
Aeni Salsabilla ⁴, Deden Najmudin ⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Jawa Barat, 40614, Indonesia

Article	Abstract
Keywords: <i>Authority; Syar'iyah Court; Special Court</i> Kewenangan;Pengadilan Syariat; Pengadilan Khusus	The Syar'iyah Court as the Islamic Sharia Court in Aceh is existentially a special court within the scope of Religious Courts. The basic context of the authority of the Sharia Court is double abosolut authority, special courts within the scope of the Religious Courts because they involve the authority of the Religious Courts and special courts within the scope of the General Courts because they involve part of the authority of the General Courts. The case process under Absolute authority at the Sharia Court has a wider quantity of types of cases in applying the values contained in Islamic law, these cases can contain Islamic Criminal Law, family law, and Islamic civil law (mu'amalah). The authority of the Religious Courts and the authority of parts of the General Courts are the basic competencies of the Sharia Court. All forms of regulations specifically designed for the Sharia Court in terms of basic or additional rules must be contained in a Lex Specialist Law as mandated in the 1945 Constitution article 24 paragraph (3). To make it more innovative and make a greater contribution to society, it is necessary for the Sharia Court to play an active role in developing an Islamic legal education curriculum that is relevant to the needs of the times. This includes providing training and courses for judges, law enforcers and other legal practitioners to deepen their understanding of Islamic law and its application in a modern context. Mahkamah Syar'iyah sebagai Peradilan Syariat Islam di Aceh secara eksistensial merupakan pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Agama. Konteks mendasar dari kewenangan Mahkamah Syar'iyah adalah kewenangan abosolut ganda, pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Agama karena menyangkut kewenangan Peradilan Agama dan pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Umum karena menyangkut sebagian kewenangan Peradilan Umum. Proses perkara dalam kewenangan Absolut di Mahkamah Syariat memiliki kuantitas jenis perkara yang lebih luas dalam mengaplikasikan nilai

	yang terkandung dalam hukum Islam, perkara tersebut dapat bermuatan Hukum Pidana Islam, hukum keluarga, serta hukum perdata islam (mu'amalah). Kewenangan Peradilan Agama dan kewenangan sebagian dari Peradilan Umum menjadi Kompetensi dasar Mahkamah Syar'iyah. Segala bentuk regulasi yang di-design khusus untuk Mahkamah Syari'iyah dalam segi aturan pokok ataupun tambahan haruslah termuat dalam sebuah Undang- Undang Lex Spesialis sebagaimana amanat yang termaktub di dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (3). untuk membuatnya lebih inovatif dan memberikan kontribusi yang lebih besar pada masyarakat, perlu adanya Mahkamah Syar'iyah dapat berperan aktif dalam pengembangan kurikulum pendidikan hukum Islam yang relevan dengan kebutuhan zaman. Hal ini meliputi penyediaan pelatihan dan kursus-kursus bagi hakim, penegak hukum, dan para praktisi hukum lainnya untuk memperdalam pemahaman mereka tentang hukum Islam serta penerapannya dalam konteks modern.
--	---



Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Negara memberikan sebuah spesialisasi regulasi terhadap provinsi Aceh dalam ranah hak untuk membangun Mahkamah syariah sebagai eksistensi Peradilan Syariat di Aceh. Konteks tersebut merupakan hasil interpretasi hukum yang termaktub di dalam UU No.11 tahun 2006 pasal 128 (2) tentang pemerintahan Aceh dengan bunyi “ Mahkamah Syariah merupakan Peradilan islam bagi orang muslim yang berada di Aceh”. Di dalam konteks lain kita dapat mendapati regulasi terkait pengukuhan Mahkamah syariat pada UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakimah, dengan subtransi inti menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dan terlepas dari intervensi manapun dalam menyelenggarakan Peradilan demi asas kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum dilakukan dalam lingkup Mahkamah Agung serta Peradilan yang ada dibawahnya yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Mahkamah Konstitusi.(Pane, 2006)

Korelasi yang terjalin antara Mahkamah Syariah dengan Peradilan Agama berkaitan dengan konsep Peradilan Agama secara konteks kekuasaan kehakiman. Regulasi kekuasaan kehakiman Peradilan Agama mengacu pada pasal 2 UU No.3 tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama sebagai pelaku penyelenggara Peradilan untuk orang Islam dalam perkara tertentu.(Fakhriah, 1945)

Mahkamah Syariah secara eksistensial dalam kedudukan sebagai Peradilan syariat Islam di Aceh merupakan bentuk analogis pengadilan khusus dalam ruang lingkup Peradilan Agama sepanjang menyangkut wewenang Peradilan Agama. Lebih dari pada itu Mahkamah Syar'iyah juga secara analogis merupakan pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Umum sepanjang berkaitan dengan wewenang Peradilan Umum. Dalam strata badan peradilan yang terbentuk di bawah naungan Mahkamah

Agung seperti Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara memiliki badan Pengadilan Khusus di dalam lingkup peradilan nya masing-masing. Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan Pengadilan Khusus di dalam lingkup Peradilan Umum. Pengadilan Pajak merupakan Peradilan Khusus di bawah Peradilan Tata Usaha Negara.

Konteks tersebut merepresentasikan bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan ganda dalam menyelenggarakan Peradilan, yakni kekuasaan dalam lingkup Peradilan Agama dan kekuasaan dalam lingkup Peradilan Umum. Hal tersebut menjadi titik krusial untuk mendapatkan sebuah *statement* kesimpulan bahwa Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan jauh lebih kompleks jika dibandingkan dengan Peradilan Agama, hal tersebut selaras dengan pernyataan yang disodorkan oleh tim Lindsey dan cate summer yang secara singkat mengatakan bahwa kedudukan syariah dalam konteks badan Peradilan di Indonesia merupakan symbol bebas yang mengacu pada hukum formal, dan kehadiran Mahkamah Syar'iyah yang memiliki yuridiksi lebih luas dengan perbandingan Peradilan Agama hanya memiliki spektrum sebagian dari *culture* dan tradisi agama Islam dalam ranah kewenangan absolut peradilan. Secara regulasi Peradilan Agama hanya memuat sebagian dari unsur-unsur konteks agama islam seperti perkara perkawinan, wasiat, waris, wakaf, hibah, shadaqoh, hukum ekonomi syariah. Namun terlepas dari konteks tersebut Mahkamah Syar'iyah tetap terakumulasi dalam sistem Peradilan Nasional sebagai Peradilan Khusus dalam lingkup Peradilan Agama, hal ini selaras dengan regulasi yang termuat dalam UU No.11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh pasal 128 (1). (Armanda et al., 2021)

Jika menyadur konteks yang digaungkan dalam statement Mohammad Laica Marzuki, maka beliau mengatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah secara eksistensial merupakan manifestasi dari amanat yang termaktub dalam UU No.18 tahun 2001 tentang otonomi aceh sebelum terbitnya UU no.11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Lebih lanjut beliau mengatakan Mahkamah Syar'iyah merupakan Prototype atau test case dalam lingkup politik yang disajikan oleh pemerintah, terlepas dari unsur politik keberadaan Mahkamah Syar'iyah merupakan cita dan harapan yang tersalurkan bagi masyarakat Aceh demi menyongsong nilai yuridis yang berbasis pada syariat Islam. Regulasi beracara yang disajikan oleh Mahkamah Syar'iyah memiliki kesamaan konsep pada badan Peradilan secara general, yakni terdapat tiga tingkatan dalam proses beracara yang dapat ditempuh, mulai dari tingkat pertama, banding, serta kasasi yang disodorkan pada lajur akhir Mahkamah Agung. Proses perkara dalam kewenangan Absolut di Mahkamah Syariat memiliki kuantitas jenis perkara yang lebih luas dalam mengaplikasikan nilai yang terkandung dalam hukum Islam, perkara tersebut dapat bermuatan Hukum Pidana Islam, hukum keluarga, serta hukum perdata islam (mu'amalah).

Mahkamah Syar'iyah dalam regulasi yang disodorkan dalam ranah *jarimah* (tindak pidana) memuat beberapa unsur kedalam bidang yang berbeda, seperti halnya bidang ibadah yang memuat regulasi seputar orang yang tidak shalat jum'at dalam bilangan tiga kali berturut-turut tanpa adanya uzur syar'i, penyedia fasilitas dalam pelaksanaan ranah ibadah, orang yang tidak berpuasa tanpa adanya uzur syar'i. Hal ihwal yang bermuatan bidang aqidah diantaranya adalah penyebaran aliran sesat dan dalam bidang syiar Islam memuat regulasi mengenai berbusana Islami. Dalam ranah zakat Mahkamah syar'iyah mengelola regulasi yang mengacu pada Qonun Nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat, adapun hal ihwal yang soroti adalah perbuatan mengenai tidak membayar zakat dalam tempo yang telah ditentukan, membuat surat yang bersifat palsu terkait baitul mall, serta menggiring pengelolaan zakat dalam hal yang menyeleweng.(Shandi, 2021)

Sedangkan dalam konteks *muamalah* (perdata general) Mahkamah Syar'iyah belum memiliki regulasi khusus yang dimuat dalam qonun seperti pada unsur-unsur yang termuat di dalam ranah *jinayah* yang dinaungin oleh qonun. Hal tersebut menyebabkan perkara yang bersifat *muamalah* dalam lingkup Mahkamah Syar'iyah masih memiliki model regulasi yang sama dalam Peradilan Agama pada umumnya tanpa ada pembaharuan yang bersifat inovatif seperti perkara wasiat, wakaf, hibah, dan sadaqah.

Pada dasarnya qonun *jinayah* yang terbentuk di Aceh dari segi hukum materiil memiliki sumber hukum non tunggal yakni bersumber dari hukum islam dan hukum adat. Masalah timbul ketika produk qonun *jinayah* yang bermuatan hukum materiil tidak di-*backup* oleh regulasi yang bermuatan hukum formil (acara), hal tersebut lebih dipertegas oleh Alyasa Abu Bakar yang menyebutkan bahwa demi keberlangsungan Qonun Syariat Islam yang sebelumnya telah diaplikasikan maka perlu ada kehadiran hukum formil yang dalam konteks tersebut adalah qonun acara *jinayah* untuk menambal regulasi kekosongan hukum. Singkatnya dapat disimpulkan bahwa qonun yang ada pada hari ini merupakan muatan hukum materiil yang pelaksanaan dan pengaplikasiannya tidak dapat dijalankan secara seharusnya karena belum ada regulasi yang bermuatan hukum formil (acara) yang menopang kebijakan tersebut. Sebagai *effect* kekosongan dari hukum formil yang seharusnya membendung hukum materiil yang termaktub di dalam qonun mengundang responsif negatif di kalangan masyarakat, ketika masyarakat mengharapkan dan menginginkan berdirinya hukum islam secara kaffah (sempurna) namun dalam realitas hukum yang ada, regulasi serta fasilitas hukum yang disodorkan tidak mampu menjawabnya dengan baik.(Adhani, 2019)

Sebagai contoh konteks kasus yang disajikan ketika mengalami kekosongan hukum dalam ranah hukum formil (acara) adalah dalam realitas yang ada pelaku maisir tidak dapat ditahan kecuali oleh pihak berwenang secara langsung, hal tersebut memberi peluang besar bagi pelaku untuk melarikan diri, sehingga ketika eksekutor

yang berwenang hadir yang dalam hal ini adalah Wilayatul Hisbah (WH) karena *timing* nya tidak tepat maka pelaku telah kabur.

Berdasar pada permasalahan yang konkrit bahwa regulasi yang memuat qonun acara jinayah sangatlah *urgent* untuk dibentuk sebagai penopang dari qonun jinayah itu sendiri, hal tersebut penting karena menyangkut dengan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum yang diaplikasikan. Mahkamah Syariah yang terbentuk sebagai manifestasi Peradilan syariat Islam merupakan bagian dari Peradilan Negara yang memiliki kekuasaan kehakiman dan eksistensi nya sebagai Peradilan khusus dalam lingkup Peradilan Umum serta Peradilan Agama haruslah memiliki regulasi yang kokoh dalam bentuk UU, hal tersebut sesuai dengan amanat yang terkandung di pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang No. 3 tahun 2006. Fungsi dan tugas Mahkamah Syari'iyah haruslah berhaluan sebagai Peradilan Negara yang menjunjung tinggi nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

METODE

Beberapa unsur yang dijadikan sebuah pondasi sebagai alat penelitian ini, yaitu :

a. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian. Metode penelitian ini *display* dengan cara yang tidak biasa. Jika pada umumnya penelitian hukum tertuju pada pendekatan secara *doctrinal* para ahli hukum, maka pada penelitian ini memakai gaya yang lebih lugas yaitu metode penelitian yuridis normatif, yang akan meneliti ketentuan undang-undang terkait eksistensi Mahkamah syariah secara general.

b. Jenis dan Sumber data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat *Grounded* yakni jenis penelitian yang menarik generalisasi (apa yang diamati secara deduktif) dan teori yang abstrak tentang suatu proses dan studi kepustakaan (*library research*). Adapun sumber data yang dijadikan sebuah pondasi adalah data yang bersifat primer yakni pasal-pasal yang termaktub dalam UU maupun qonun Aceh dan sedikitnya sumber data yang bersifat sekunder seperti doktrinal ahli hukum yang termaktub dalam journal maupun buku. Sumber data berikutnya yang dijadikan penyokong adalah data tersier berupa buku-buku yang mendukung data primer serta sekunder, seperti KBBI dan Kamus bahasa Arab.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pondasi data yang menjadi objek penelitian merupakan hasil dari observasi masalah yang kemudian dirunut dan dikumpulkan dalam bentuk dokumen dengan sistem survey library dan digital. Sebagai lanjutan peneliti mengumpulkan seperangkat informasi yang bermuatan regulasi dan seperangkat aturan hukum positif dari berbagai literature. Literature tersebut berbentuk media cetak seperti buku maupun literature-literatur yang tersedia dalam bentuk digital.

d. Teknik Analisis Data

setelah adanya perangkuman data yang diperoleh demi terwujudnya sebuah analisa yang baik maka penulis mengakses data tersebut dengan gaya analisis deduktif. Gaya analisis deduktif ditekankan dan dirunut secara normatif untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian yang tertuju pada kandungan substansial hukum positif yang realistik dari tahap general hingga khusus. Instrument yang diciptakan dari teknik analisis deduktif menciptakan sebuah perbandingan dua *variable* yang jelas antara hukum positif yang diterapkan (*das sein*) dengan substansial hukum yang diharapkan (*das sollen*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks pasca kemerdekaan eksistensial dari sebuah Peradilan Syariat Islam diambang ketidakjelasan. Sebagai contoh utama adalah aceh ketika eksistensi Pengadilan Agama belum memiliki regulasi yang melegitimasi secara abasah, pada tanggal 15 Januari 1947 terbitlah sebuah keputusan gubernur Sumatera No.189 sebagai bentuk responsif serta jawaban konkrit dalam kondisi Darurat atas terbentuknya Mahkamah Syar'iyah di daerah Tapanuli, Sumatera Tengah, Palembang, Lampung, dan jambi sejak 1 Agustus 1946. Lebih lanjut pihak jawatan Agama Provinsi Sumatera merespon dengan hal yang sama yaitu *landing*-nya kawat wakil kepala jawatan Agama Provinsi Sumatera No.226/3/djps pada tanggal 22 Februari 1947.

Secara historis perjuangan diadakannya sebuah regulasi yang melegitimasi keberadaan Mahkamah Syar'iyah bersumber dari pergolakan kalangan agamis dan Pemerintah Aceh. Ketika tokoh ulama Aceh yang berjumlah 17 pilar bergerak secara serentak untuk mendesak Departemen Agama dengan melayangkan surat deklarasi yang mengintruksikan agar tokoh agama dalam lingkup pemerintah Aceh ikut serta dalam mengokohkan pondasi atas dasar hukum eksistensial Mahkamah Syar'iyah di Aceh, hingga terbitlah PP No.29 tahun 1957 yang menjadi penopang kokoh atas legitimasi dari Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Pemerintah Aceh pun ikut terlibat dengan menyodorkan masalah tersebut ke sidan Badan Pekerja DPR yang menghasilkan putusan No.35 tanggal 3 Desember 1947.(Yusuf, 2021)

Namun realitas perjuangan atas legitimasi eksistensial Mahkamah Syar'iyah tidak hanya sampai disitu, terbitnya PP No.29 1957 memicu pergolakan dan semangat perjuangan yang baru dalam legitimasi Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Pergolakan baru terbit di daerah luar jawa serta Madura yang secara serentak memicu pergerakan untuk menggugat pemerintah pusat dengan hal ihwal yang sama yakni desakan atas manifestasi Peradilan Syariat Islam dalam bentuk Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Alhasil Pemerintah Pusat mencabut PP No.29 1957 dan menerbitkan PP No.45 tahun 1957 yang melibatkan pembentukan Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.(Fadhlullah, 2017)

Regulasi yang menaungi akan legitimasi dari eksistensial Mahkamah Syar'iyah dengan hierarkis hukum yang kuat terbit pada tahun 2001, lebih tepatnya UU No.18 tahun 2001 yang dimuat lebih kompleks dalam hasil pembaharuan di UU No.11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UU tersebut termaktub pasal 7 ayat (2) UU No.11 tahun 2006 yang mengandung interpretasi mengenai kewenangan yang berkaitan dengan hal ihwal kehakiman (yustisi) adalah kewenangan dari pemerintah Pusat. Dalam regulasi yang selanjutnya tercantum dalam pasal 128 ayat (4) yang menafsirkan hal ihwal yang berkaitan dengan aturan kedudukan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara *muamalah*, *Jinaya*, dan perdata Islam baik itu dari sisi materiil maupun formil itu di bawah otoritas Pemerintah Aceh. Sedangkan regulasi yang berporos pada ranah hukum formil dalam sekup perdata Islam maupun pidana Islam di Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 132 itu diatur lebih spesifik dalam Qonun Aceh.

Mahkamah Syar'iyah dalam peranannya yang termasuk pada sebuah sistem Peradilan di Indonesia, memiliki kewenangan ganda yang membuatnya merupakan pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Agama dan Peradilan Umum Sepanjang menyangkut wewenang sebagian Peradilan Umum.

1. Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syar'iyah yang menyangkut seluruh Wewenang Peradilan Agama

Kehadiran Mahkamah Syar'iyah di Aceh merupakan bentuk manifestasi dari Peradilan Syariat Islam yang timbul berdasarkan kewenangan yuridis dalam UU pemerintahan Aceh. Konteks manifestasi dan mekanisme yang menunjang status otonomi khusus Aceh dalam konsep Syariat Islam menghadirkan berbagai lembaga yang menjadi *support system* atas *backup* langsung dari Pemerintah Aceh, yakni lembaga Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah. Lebih dari pada itu Pemerintah Aceh telah berperan atas pengesahan regulasi berkaitan dengan wewenang Mahkamah Syar'iyah yang dituangkan dalam bentuk Qonun.(Isa, 2014)

Dalam konteks realitas yang ada basis dari hukum materiil Mahkamah Syar'iyah dalam instrument yang berputar pada poros *muamalah* (hukum perdata Islam) belum dituangkan dalam bentuk qonun secara spesifik. Hal tersebut mengundang implikasi wewenang Mahkamah Syar'iyah dalam ranah lingkup Peradilan Agama hanya berpaku pada perkara yang sudah ada pada umumnya, seperti wasiat, wakaf, hibah, dan lain-lain.

Mahkamah Syar'iyah sebagai Pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Agama berputar pada dua poros kewenangan, sebagai berikut:

- a. Kewenangan relatif.

Secara definitif kewenangan relatif dapat diartikan sebagai kewenangan yang melekat pada badan Peradilan untuk menerima sampai dengan menyelesaikan sebuah perkara yang disodorkan dengan territorial hukum yang menjadi dasar yakni tempat tinggal tergugat. Sebagai contoh kasus realitas dapat dibandingkan antara Pengadilan Agama Purbalingga dengan Pengadilan Agama Banjarnegara jika terdapat sebuah perkara gugatan maka yang menjadi titik tumpu adalah tempat tinggal tergugat. Dalam konteks etimologi belanda kewenangan relatif lebih dikenal dengan istilah “*distributive van rechtsmacht*”, dengan konteks konsep tersebut lahir sebuah asas yang menafsirkan “*actor sequitor forum rei*” .(Husin, 2015)

Dalam konteks realitas ada sebuah pengecualian dari asas yang digaungkan tersebut, meski secara kontekstual “*actor sequitor forum rei*” mempunyai interpretasi bahwa badan Peradilan yang berwenang atas suatu perkara yang diajukan parameternya mengacu pada territorial tergugat tetapi khusus bagi perkara cerai gugat di Pengadilan Agama territorial hukum dapat berdasarkan wilayah tempat tinggal si penggugat. Kebijakan dari hukum acara tersebut tercantum dalam UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 73, implikasi dari regulasi tersebut membenturkan asas yang awal dengan asas “*lex specialis derogat legi generalis*” dengan interpretasi regulasi yang bermuatan general (umum) dapat dikesampingkan oleh aturan yang bersifat *lex specialis* (khusus).

b. Kewenangan Absolut

Secara tekstual dapat dipahami dari sudut pandang etimologi bahwa “absolut” mempunyai arti “sesuatu yang mutlak”, maka secara kontekstual interpretasi dari kewenangan absolut adalah kewenangan yang melekat pada badan Peradilan untuk memeriksa sampai menyelesaikan jenis perkara tertentu yang disodorkan dan bersifat mutlak. Sebagai konteks kasus adalah perkara ekonomi syariah dalam muatan sengketa maka yang memiliki kewenangan atas memeriksa perkara tersebut adalah Pengadilan Agama dan bukan Pengadilan Umum. Dalam kajian konsep hukum belanda istilah yang dipakai untuk kewenangan yang bersifat absolut ini disebut dengan “*attribute van rechtsmacht*” yang secara harfiah diinterpretasikan sebagai atribut yang melekat pada kekuasaan kehakiman.(Pane, 2006)

Secara historis, eksistensial dari Pengadilan Agama sempat menuai pro dan kontra dengan faktor penyebab utama adalah tidak ada regulasi yang menyebutkan badan Pengadilan Agama termasuk pada sistem hukum nasional di dalam UUD 1945. Reformasi menjadi gerbang pertama dari terjadinya amandemen UUD 1945 terkhusus dalam pasal 24 yang menetapkan Pengadilan Agama sebagai salah satu sistem hukum nasional, hal tersebut mengundang implikasi arus politik hukum Indonesia mulai menggubris kehadiran Pengadilan Agama. Undang-Undang No.3 tahun 2006 sebagai perubahan atas UU No.7 tahun 1989 merupakan implikasi positif bagi harapan

masyarakat untuk membuka gerbang yang luas atas eksistensi Syariat Islam dalam konteks perdata.

Regulasi awal yang termaktub pada UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya memberikan kewenangan absolut pada badan Peradilan Agama dengan 6 jenis perkara yaitu wasiat, wakaf, waris, perkawinan, shodaqoh, dan hibah. Terbitnya perubahan atas UU No.7 tahun 1989 dengan UU No.3 tahun 2006 merupakan suntikan tambahan kewenangan bagi Peradilan Agama karena dalam regulasi baru kewenangan absolut Peradilan Agama bertambah luas menjadi 9 jenis perkara dengan tambahan perkara infaq, zakat, dan ekonomi syariah.(Fadhlullah, 2017)

Dalam konsen Undang-Undang yang baru bagi Peradilan Agama di dalam pasal 2 secara interpretasi gramatikal dapat diartikan bahwa ada sebuah probabilitas Peradilan Agama mengurus perkara pidana. Hal tersebut sesuai dengan bunyi yang termaktub di dalama pasal tersebut, yakni “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.”, potensi tersebut dapat terealisasi jika dioptimalkan kedalam salah satu doktrin dan teori hukum.

Hal tersebut bukanlah isapan jempol semata namun prediksi yang berbasis pada teori serta data yang relevan karena pada hakikatnya perluasana kewenangan Peradilan Agama haruslah berkembang sesuai dengan sifat dinamis masyarakat yang dalam konteks ini kebutuhan masyarakat muslim. Menyadur statement dari Eugen Ehrlich yang secara substantif mengatakan bahwa hukum yang optimal itu adalah hukum yang hidup di dalam ruang lingkup masyarakat. Lebih dari pada itu Eugen mengungkapkan bahwa peraihan kedudukan efektivitas dari hukum positif kuncinya adalah keselarasan antara hukum yang dimuat dengan hukum yang termuat di masyarakat. Bahkan jika ditelisik dalam kajian antropologi hukum maka dapat ditemukan salah satu tokoh madzhab hukum sejarah yakni Carl Von Savigny yang menggaungkan *statement* “hukum itu tidak dibentuk melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat.(Fakhriah, 1945)

Dalam optik yang disajikan sosiologi hukum membuat pelebaran kewenangan Peradilan Agama menjadi suatu urgensi yang tinggi. Acuan yang dikemukakan oleh David M. Schiff dalam melahirkan sebuah peraturan hukum yang baik adalah keselarasn yang simetris dengan perkembangan masyarakat, hal tersebut sebagai upaya meminimalisir kesenjangan yang ada antara regulasi dengan kebutuhan masyarkat secara konkrit. Dalam skenario terburuk ketika masyarakat mulai tidak percaya akan eksistensi hukum yang disodorkan oleh pemerintah maka kehadiran dari perluasan kewenangan Peradilan Agama sebagai langkah adaptif dapat menjadi metode preventif atas sikap muak masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk sikap main hakim sendiri.

Konteks urgensi dari pelebaran yang menjadi kewenangan Peradilan Agama pun selaras dengan teori yang digaungkan oleh Friedman yakni teori “*three elements law system*” yang mengacu pada poros *legal substance*. Secara kontekstual *legal substance* diinterpretasikan sebagai norma, regulasi, dan pola *behavior* masyarakat yang termanifestasikan secara *real* dalam lingkup sebuah sistem. Serta tekstual “*substance*” ditafsirkan sebagai sesuatu yang menjadi *value as result* (nilai hasil) yang diproduksi oleh sebuah sistem dengan konteks yang kompleks, baik itu secara *living law* maupun *law in books*. Singkatnya penegakan sebuah tidak hanya terpaku pada konteks hukum pasif yang hidup dalam Undang-Undang namun lebih lanjut dan lebih lugas dari pada itu yakni hukum yang hidup dalam lingkup masyarakat. (Yusuf, 2021)

Singkatnya realisasi dari yang digaungkan pada regulasi terbaru mengenai Peradilan Agama dalam lingkup perluasan kewenangan merupakan manifestasi dari harapan serta *culture* masyarakat muslim secara holistik. Hal tersebut terjadi karena kewenangan absolut yang meliputi jenis perkara wasiat, wakaf, hibah, zakat, shodaqoh, infaq, perkawinan, waris, dan ekonomi syariah merupakan bagian dari salah satu jiwa *living law* di dalam lingkup masyarakat. Lebih dari pada itu secara preskriptif, seharusnya Peradilan Agama diberikan legitimasi untuk mampu mengemban jenis perkara dalam kewenangan absolut secara holistik dalam ajaran Islam yakni meliputi bidang *jinayah*.

Pasca terbitnya regulasi UU terbaru yakni Undang-Undang No.3 tahun 2006 menambahkan wewenang dalam konteks pembaharuan yang mengacu pada jenis perkara ekonomi syariah. Hal tersebut menafsirkan bahwa konteks sengketa perdata yang dapat disodorkan ke badan Peradilan Agama tidak hanya berputar dalam poros perbankan syariah saja, namun mencakup ranah yang lebih kompleks.

2. Pelaksanaan Wewenang Mahkamah Syar’iyah yang menyangkut Sebagian Wewenang Peradilan Umum

Bobot meteril yang tertuang dalam bentuk qonun jinayah di Aceh hanya menyuguhkan lima bentuk Qonun:

- 1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat Islam, dengan pembentukan terhadap tiga bentuk yakni :
 - a) Perluasan ajaran sesat (bidang ‘*aqidah*).
 - b) Meninggalkan shalat jumat secara tiga kali berturut-turut tanpa adanya dorurot syar’i (bidang ibadah).
 - c) Penyediaan sarana muslim untuk tidak berpuasa karena keadaan darurat secara syar’i (bidang ibadah).

- d) Berbuka puasa secara sengaja tanpa ada unsur darurat syar'i (bidang ibadah).
- e) Tidak memakai pakaian yang menutup aurat (bidang syiar Islam).
- 2) Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Larangan Khamar dan sejenisnya.
- 3) Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Larangan *Maisir* (judi).
- 4) Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Larangan *Khalwat* (mesum).
- 5) Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan terkait regulasi tindak pidana/jarimah yang berbenturan tentang zakat, yakni sebagai berikut :
 - a) Terlambat atau tidak zakat sesuai kurun waktu yang ditentukan.
 - b) Pemenuhan kewajiban zakat tidak sesuai dengan yang seharusnya;
 - c) Manipulasi berkas yang berkaitan dengan *Baitul Mall*;
 - d) Konteks penipuan pada konsep harta umat termasuk zakat ;
 - e) Penyaluran zakat yang illegal oleh oknum pihak berwenang.

Jarimah yang dipaparkan di atas dapat dideskripsikan dalam dua bentuk jarimah sebagai berikut;

a. *Hudud*

Dalam konsep yang disajikan dalam jarimah hudud dengan karakteristik utama bahwa regulasi yang termuat merupakan aturan absolut yang bersumber dari nash Al-Qur'an maupun hadist. Maka wewenang hakim Ketika disodorkan perkara yang bersifat hudud hanya terbatas pada usaha ijtihad mengenai kesesuaian perbuatan dengan konsep jarimah hudud yang diutarakan, dari segi jenis dan ukuran sanksi sudah termuat secara mutlak pada nash Al-Quran maupun hadist yang dituangkan ke dalam qonun. (Akli, 2003)

Aceh sebagai daerah Istimewa dengan otoritas sendiri dari segi penerapan hudud hanya mengimplementasikan satu unsur saja yakni minum khamar. Minuman keras dan sejenisnya, dihadapkan pada bentuk sanksi berupa cambuk 40 kali. regulasi tersebut bukanlah ketentuan yang diterapkan oleh Aceh secara independent melainkan berupa ketetapan tuhan hukum teokrasi yang dituangkan dalam bentuk nash Al-Qur'an maupun Hadist, sehingga peranan yudikatif aceh hanya sebatas implementasi dari unsur-unsur regulasi yang telah tetap secara mutlak.

b. *Ta'zir*

Dalam konteks ta'zir seorang hakim memiliki wewenang serta power yang luas untuk menentukan jenis dan takaran sanksi yang disajikan. Singkatnya hakim diberikan keleluasaan untuk berijtihad sebagai referensi putusan yang hakim canangkan dari segi materiil maupun formil. Implikasi dari hal tersebut hakim dituntut untuk memiliki penilaian yang komprehensif sekaligus konkrit. (Ariyanti, 2019)

Sebagai implikasi dari qonun acara jinayah yang belum sampai kepada tahap rampung hal tersebut mengundang penerapan qonun jinayah secara holistik terdegradasi. Hasilnya dalam acuan hukum formil dalam pelaksanaan qonun jinayah berkiblat pada konsep Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hal tersebut menjadi sarana akulturasi aturan serta menjadi sarana adaptif antara KUHAP dan bobot materiil *Qonun Jinayah* sepanjang tidak berbenturan dengan syariat islam. Probabilitas KUHAP berdampingan dengan syariat islam disebabkan oleh faktor pembuatan KUHAP dilandasi dengan asas universal:

1. Keadilan.
2. *Equality before the law.*
3. *Human right.*
4. *Presumption of innocence principle .*

Dalam konteks landasan asas tersebut menjadi benang merah harmonisasi hukum positif dan Qonun jinayah materiil maupun formil, bahkan beberapa asas umum digaungkan dalam regulasi *lex specialis* yang dituangkan di UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman :

a. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam

Mengenai *principle of legality* dalam konsep hukum positif secara spesifik termaktub di KUHP Bab I pasal 1 yang secara substansial inti menjelaskan tiada perbuatan secara holistik yang dapat dipidana tanpa ada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang. Dalam konteks Bahasa Yunani dikenal dengan istilah "*Nullum delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali*" yang dapat diinterpretasikan sebagai kebebasan pada Masyarakat untuk melakukan sesuatu selama hal tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi bersifat *lex specialis*. *principle of legality* menjadi formula preventif dan represif untuk mengkungung kesewenang-wenangan yang berpotensi dilakukan oleh aparat hukum khususnya hakim. (Susandi, 2022)

Secara konsep yang disajikan, regulasi harus terlebih dahulu diketahui oleh khalayak umum mengenai konteks illegal dan kajian yuridisnya. Singkatnya dapat diinterpretasikan bahwa seseorang dapat dikatakan bersalah jika perbuatan orang yang

diklaim bersalah telah diatur secara eksplisit dalam ketentuan regulasi yang bersifat *lex specialis* maupun *lex generalis*. hal ini selaras dengan regulasi yang termaktub dalam UU No.48 tahun 2009 pasal 6, dengan substansi inti sebagai berikut :

(1) Pihak yang bersengketa dengan kedudukan terdakwa hanya dapat disodorkan di depan pengadilan jika Undang-Undang menghendaki hal tersebut.

(2) Setiap orang yang disodorkan pidana dan dikatakan bersalah jika telah mencukupi dari bukti yang telah ditentukan.

Salah satu ahli hukum pidana dari mesir yakni Nagaty Sanad menggaungkan statement bahwa penerapan asas *principle of legality* yang paling lentur dan adaptif adalah pemberlakuan terhadap jarimah ta'zir. Konteks asas legalitas yang diusungkan dalam *Jinayah* mengacu pada konsep keseimbangan, dalam artian konteks ajaran hukum dalam konsep jinayah disisi menerapkan asas legalitas dan juga menitikberatkan pada unsur kemaslahatan masyarakat. Realitas tersebut disodorkan dalam konsep keseimbangan yang dijaga antar elemen masyarakat berupa hak individual sampai komunal dalam bingkai kejahatan dan sanksi yang disodorkan.

b. Asas Tidak Berlaku Surut dalam Hukum Pidana Islam

Asas yang digabungkan ini memiliki konsep yang mengacu pada penerapan pidana secara tempo lampau tidak dapat diaplikasikan. Singkatnya karakteristik yang melekat pada regulasi bersifat pidana haruslah bergerak ke depan tanpa adanya pengaplikasian dengan tempo yang surut. *The Declaration of the Right of Man and the Citizen* yang termuat pada pasal 8 mengungkap hal yang sama, sekaligus menjadi *pioneer* atas pemberlakuan regulasi yang termaktub di dalam hukum modern berupa konstitusi dan Undang- Undang. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam atau *jinayah* telah mengenal asas ini lebih dari ratusan tahun yang lalu, para fuqoha modern mengklasifikasikan asas tak berlaku surut ini sebagai asas yang tertuang dalam kaidah ushulliyah dari konsep syariat. Substansial inti dari konsep kaidah ushulliyah mengenain asas tak berlaku surut tersebut menetapkan tidak ada perbuatan yang dicap sebagai kejahatan sebelum ada regulasi yang mendahului atas larangan perbuatan tersebut.(Sadat, 2018)

Seorang akademisi yang telah menyandang gelar sebagai professor dalam ranah hukum publik di Universitas Kuwait yakni Osman Abdul Malik as-Saleh mengeluarkan statement bahwa terdapat sebuah pengecualian dari penerapan asas ini yakni kepada konsen bobot pidana yang baru lebih ringan dari pidana yang sudah ada lebih dahulu, dalam konteks kasus tersebut maka diambil jalan pidana dengan bobot yang lebih ringan. Sedangkan dalam statement yang berbeda ahli hukum asal mesir yakni Abdul Qadir Audah. Pandangan beliau terhadap asas hukum tidak berlaku surut menyebutkan bahwa terdapat dua jumlah pengecualian dari pemberlakuan asas ini, pertama, bagi

karakteristik kejahatan yang mengacu pada ancaman keamanan dan ketertiban yang bersifat umum, kedua atas kejadian yang dalam fase urgensi dengan orientasi kemaslahatan Masyarakat.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Dalam konteks asas legalitas atau *Principle of legality* melahirkan beberapa asas lainnya yang menjadi roda penting penerapan hukum, salah satu implikasi dari penerapan asas legalitas adalah munculnya *presumption of innocence principle* atau asas praduga tak bersalah. Asas yang disebut dengan *principle of legality* memuat konsep yang menganggap perbuatan secara holistik boleh dan dapat dilakukan kecuali jika telah ada aturan yang melarang dari regulasi hukum. Pada tahap yang lebih lanjut asas tersebut berkaitan dengan konsep pihak bersengketa sebagai terdakwa yang tidak bisa dianggap sebagai pihak penjahat yang mutlak bersalah sebelum terbukti bersalah dalam putusan hakim yang bersifat inkraht. Hal itu juga berlaku jika pihak terdakwa terbukti bersalah tanpa ada keraguan, jika ada keraguan dalam menetapkan pembuktian tersebut maka terdakwa wajib dianggap tidak bersalah. Satu konsep dengan hal tersebut dalam regulasi yang tertuang dalam UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dalam pasal 8 yang secara substansial inti mengatur ketentuan bahwa orang yang belum terbukti bersalah dalam putusan pengadilan maka harus dianggap tidak bersalah. Konteks tersebut selaras dengan sabda Nabi yang mengintruksikan kepada kaumnya untuk menghidarkan *uqubat jinayah* dan menemukan jalan solutif bagi muslim sedapat mungkin. (Ahmadi & Mustofa, 2022)

d. Tidak Sahnya Hukuman karena Keraguan

Mengenai asas yang dituangkan dalam konteks pembahasan ini memiliki korelasi yang cukup berkaitan dengan asas sebelumnya yakni praduga tak bersalah, karena ketika seseorang mendapatkan penilaian hakim berdasarkan keraguan maka pihak terdakwa tidak lah sah jika dijatuhi vonis hukuman, dengan kesinambungan kembali pada asas sebelumnya yang berarti seorang terdakwa haruslah dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan *incraht*. Bukan tanpa alasan hal tersebut dilakukan, karena jika hakim ragu akan dakwaan yang dihadapkan kepada terdakwa itu menjadi parameter bahwa hakim tidak memiliki cukup bukti. Hal ini Kembali ditegaskan dalam regulasi hukum positif *lex specialis* yang termaktub dalam UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 9, dengan substansi inti sebagai berikut :

(1) Ketika ada orang yang dirugikan karena ditahan, dituntut, atau diadili tanpa dasar hukum yang termuat dalam Undang-Undang, maka orang tersebut berhak menuntu ganti rugi dan rehabilitasi.

(2) Oknum dari aparaturnya hukum yang secara sengaja melakukan hal tersebut seperti yang dijelaskan dalam ayat (1) untuk kepentingan pribadi maka dipidana sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.

Dalam ajaran Islam Nabi SAW mengatur mengenai Keputusan hakim yang tidak boleh menjatuhkan sebuah *punishment* berbentuk *bad* jika memiliki unsur keraguan dalam menangani sebuah perkara. Pada dasarnya faktor utama dari munculnya keraguan disisi hakim dalam memproduksi sebuah putusan adalah karena kurang nya bukti dalam kapasitas yang cukup untuk memutus perkara terdakwa. Dalam konteks realita hal tersebut berpotensi terjadi ketika seseorang didakwa hukuman *bad* namun satu-satunya bukti yang ada adalah pengakuan dari terdakwa itu sendiri. (Mansur & Ali, 2020)

e. Prinsip Kesamaan di Hadapan Hukum

Dalam konteks pemberian perilaku dan akses hukum yang dihadapkan kepada pihak bersengketa harus dalam posisi yang sama, hal ini digaungkan dalam sebuah asas *equality before the law*. asas tersebut diinterpretasikan sebagai pedoman hukum sebagai mekanisme ketika menghadapi para pihak tanpa ada unsur pandang bulu atau tebang pilih. Berabad-abad yang lalu sebelum asas tersebut tercetus, ajaran Islam telah menegaskan kesamaan di jajaran manusia, ajaran Nabi Muhammad Saw mendeklarasikan tidak ada sebuah perbedaan antara orang arab dengan orang non arab, orang berkulit merah dengan orang berkulit hitam, satu-satunya parameter yang membedakan tingkatan manusia adalah ketakwaan. Asas kesamaan dihadapan hukum tersebut selaras dengan konteks regulasi yang diamanatkan dalam pasal 4 UU No.48 tahun 2009, intisari dari pasal 4 tersebut sebagai berikut :

(1) Kedudukan pengadilan sebagai badan yang mengadili pihak bersengketa harus terhindar dari sifat tebang pilih atau pandang bulu;

(2) Kontribusi badan peradilan sebagai pencari solusi dalam konteks membantu para pihak yang bersengketa dengan biaya, akses, yang disodorkan secara efektif.

Dalam konteks tersebut dapat disimpulkan bahwa antara konteks jinayah yang diterapkan dalam badan peradilan khusus dalam lingkup Peradilan Umum yakni Mahkamah Syar'iyah memiliki jalan yang selaras dengan lajur asas-asas umum. Maka secara konteks yang disajikan mengenai hukum formil (acara) yang termaktub dalam proses pembuatan Qonun Acara Jinayah haruslah sepadan dan selaras dengan Hukum Acara Pidana Umum. Dengan selarasnya Qonun Acara Pidana dengan Hukum Acara Pidana Umum menimbulkan implikasi yang baik bagi eksistensi Mahkamah Syar'iyah dalam konteks preventif jika dihadapkan sebuah masalah. Kondisi Qonun Jinayah dan

Qonun acara Jinayah yang masih dalam tahap pembentukan secara holistik mendatangkan implikasi pelaksanaan terhadap kewenangan Mahkamah Syar'iyah belum tercapai secara kompleks.

Dalam narasi yang dibentuk dalam proses pembuatan Qonun *Jinayah* Bab II yang dituangkan dalam pasal 2 terdapat beberapa jarimah yang diklasifikasikan secara spesifik. Diantaranya yakni *musahaqah*, *linath*, *qadzaf*, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *ikhtilath*, *maisir*, *khalwat*, dan *uqubat khamar*. Secara eksplisit dalam pasal 4 diatur mengenai subjek hukum yang ditundukan terhadap regulasi Qonun *Jinayah* tersebut. (Abdullah, 2009) yakni dikhususkan bagi orang muslim serta secara domisili bertempat di Aceh, bagi non muslim yang secara sukarela menundukan dirinya terhadap regulasi yang termuat di Qonun, dan non muslim yang melakukan perbuatan yang secara eksklusif tidak diatur KUHP. Secara pembahasan yang kompleks dalam Qonun Jinayah disamping memuat jarimah atau tindak pidana yang dilarang termuat juga uqubat yang disajikan secara eksplisit. Uqubat diperuntukan bagi jarimah yang termaktub di dalam Qonun Jinayah antara lain berbentuk jilid, pidana denda, pembayaran kompensasi, pencabutan hak, pencabutan izin, serta perampasan barang-barang tertentu. (Ahmadi & Mustofa, 2022)

Dalam konteks pengaplikasian *uqubat* atau hukuman yang tertuang di Qonun *Jinayah* terdapat stigma yang muncul di ruang lingkup Masyarakat, stigma tersebut merujuk pada kerisauan kesiapan yang belum stabil ketika dihadapkan dengan uqubat tersebut dan kondisi politik serta ekonomi yang dispekulasikan belum mampu dalam menerima regulasi uqubat Qonun Jinayah. Namun pada realitas yang ada kekhawatiran yang terpicu di lingkup masyarakat sangat tidak mendasar, mengingat beberapa fakta yang disampaikan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan kesiapan yang kompleks dari pemerintahan Aceh untuk mengaplikasikan Qonun Jinayah.

KESIMPULAN

Konteks dualisme tentang badan Peradilan Agama di Aceh telah sirna karena Peradilan Agama yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Peradilan Syari'at Islam. Faktor mendasar yang menyebabkan hal tersebut adalah terbentuknya Mahkamah Syar'iyah di Aceh, Mahkamah Syar'iyah yang terbentuk sesuai amanat UU No.11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh sebagai pengadilan khusus yang memiliki kewenangan absolut yang tidak terpaku pada bidang perdata namun meliputi bidang *muamalah* dan bidang *jinayah* sesuai regulasi yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Mahkamah Syar'iyah meliputi eksistensi sebagai pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Umum karena memiliki sebagian kewenangan absolut Peradilan Umum, serta di sisi lain merupakan pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Agama karena memiliki kewenangan absolut Peradilan Agama.

Untuk terjaganya keselarasan terkait batas-batas kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan interpretasi hukum yang jelas maka hal ihwal mengenai kewenangan haruslah selaras dan relevan dengan substansi inti yang termaktub dalam pasal 25 ayat (2) Undang- Undang Nomor 18 tahun 2001. Segala bentuk regulasi yang di-*design* khusus untuk Mahkamah Syari'iyah dalam segi aturan pokok ataupun tambahan haruslah termuat dalam sebuah Undang-Undang *Lex Specialis* sebagaimana amanat yang termaktub di dalam UUD 1945 pasal 24 ayat (3). Lebih dari pada itu perlu ada regulasi tambahan serta perubahan di dalam UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena dalam konteks kumulatif UU tersebut tidak mencantumkan eksistensi Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan khusus dalam lingkup Peradilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2009). Handling Cases of Sexual Violence against Children in North Aceh Regency (Overview : Law Number 23 Year 2002 and Aceh Qanun Number 11 Year 2008 Concerning Children Protection). *Udapest International Research and Critics Institute-Journal*, 3(23), 182–197.
- Adhani, H. (2019). *Menakar Konstitusionalitas Syari ' at Islam dan Mahkamah Syar ' iyah di Provinsi Aceh Measuring the Constitutionality of in the Aceh Province*. 16(September).
- Ahmadi, R., & Mustofa, I. (2022). The Effectiveness of Aceh ' s Jinayat Qanun on Crime Rates in the Community in a Review of Legal Socialization. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(2), 255–268.
- Akli, Z. (2003). Eksekusi Tindak Pidana Perjudian (Maisir) Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. *Ilmu Hukum*, 3(2), 144–168.
- Ariyanti, V. (2019). Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 33–48. <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2224>
- Armanda, D., Hasbi, Y., & Asmara, R. (2021). *Strategi Penerapan Qanun No . 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh*. 01(6), 18–28.
- Fadhlullah, N. (2017). *Metode Perumusan Qanun Jinayah Aceh : Kajian Terhadap Pasal 33 tentang Zina Nyak Fadhlullah Pendabuluan Sejak Aceh mulai memberlakukan Qanun Nomor 6 masyarakat , bukan hanya di Aceh tetapi juga di tingkat nasional syariat Islam), Pemerintah Provinsi Aceh*. 7(1), 16–40.
- Fakhriah, E. L. (1945). Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem PERadilan Di Indonesia. *Ilmu Hukum*, 3(3), 112–133.
- Husin, A. (2015). Women And Shari'ah Law: Lessons From Aceh. *Ar-Raniry: International Journal Of Islamic Studies*, 2(2), 165–186.
- Isa, M. (2014). *Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar ' iyah Aceh Besar)*. 2(1), 62–71.

- Mansur, T. M., & Ali, H. (2020). The Indonesian Journal of the Social Sciences Adat Court in Aceh , Indonesia : a Review of Law. *Peuradeun*, 8(2), 423–442. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i2.443>
- Pane, E. (2006). *Eksistensi mahkamah syar'iyah sebagai permujudan kekuasaan kehakiman*. Sadat, A. (2018). Strategi Transformasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional. *Syari'ah dan Hukum Diktum*, 16(2), 1–15.
- Shandi, K. F. (2021). Pandangan Mahasiswa tentang Hak Asasi Manusia dalam Penerapan. *Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(4), 105–112.
- Susandi, A. (2022). Sistem peradilan islam dari masa nabi saw. sampai masa khulafaurrasyidin. *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, 04(02), 108–117.
- Yusuf, M. (2021). The Qanun Hukum Jinayah in The Frame of Law-Making Theory. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 10(2), 256–278. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v10i2.11343>